

**SURAT KEPUTUSAN****KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/1621.068/2012

TENTANG

**PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG****KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

Menimbang

1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
3. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk melakukan Penetapan kembali ijin operasional.

Mengingat

1. Undang - undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari para Kepala Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

**MEMUTUSKAN****MENETAPKAN**

Pertama : Raudhatul Athfal (RA) : NURUL ADZIM  
 Nomor Statistik RA : 101228030106  
 Alamat RA : Jl. Raya Serang Km. 25 Rt. 02 / 01 Kel. Sentul Kec. Balaraja  
 Yayasan Penyelenggara : Nurul Adzim

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik

Kedua : Apabila Raudhatul Athfal (RA) tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka RA tersebut dibekukan sementara penyelenggaraan akademiknya.

Ketiga : Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut RA tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan RA terdekat.

Keempat : Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.  
 Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang  
 Pada Tanggal : 28 Nopember 2012

A.n Kepala  
 Kepala Seksi Mapenda



Drs. H. ASEP MAMAN KURNIA, MSi  
 NIP. 19640119 199103 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
4. Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang.

**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN TANGERANG**PUSAT KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG  
JL. H. Somawinata No. 3 Tigaraksa - Tangerang 15720**NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL**

NOMOR : Kd.28.04/03/PP.03.2/459.0004/2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang

Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/458/2013  
 Tanggal : 19 April 2013

Diberikan kepada :

NAMA	: RA NURUL ADZIM
ALAMAT	: Jl. Raya Serang Km. 25 Rt. 03 / 01
KELURAHAN / DESA	: Sentul
KECAMATAN	: Balaraja
KABUPATEN	: TANGERANG
PROPINSI	: BANTEN
NSM Lama	: 101228030106
NSM Baru	: 101236030004

Terhitung Tanggal 19 April 2013.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 19 April 2013



Drs. H. ASEP MAMAN KURNIA, MSi

NIP. 19640119 199103 1 002